

ISSN 2548-6160 (online)

Proceedings of The ICECRS

**International Consortium of
Education and Culture Research
Studies**



Proceedings of The ICECRS

Vol. 14 No. 1 (2026)

DOI: 10.21070/icecrs.v14i1.2184

Table Of Contents

Journal Cover	1
Author[s] Statement	3
Editorial Team	4
Article information	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact	5
Cite this article	5
Title page	6
Article Title	6
Author information	6
Abstract	6
Article content	7

Proceedings of The ICECRS

Vol. 14 No. 1 (2026)

DOI: 10.21070/icecrs.v14i1.2184

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode>

Proceedings of The ICECRS

Vol. 14 No. 1 (2026)

DOI: 10.21070/icecrs.v14i1.2184

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

[Mohammad Faizal Amir](#), Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editors

[Mahardika Darmawan Kusuma Wardana](#), Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

[Enik Setiyawati](#), Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Section Editors

[Rifki Afandi](#), Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

[Machful Indra Kurniawan](#), Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

[Delora Jantung Amelia](#), Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

Layout Editors

[Tri Linggo Wati](#), Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

How to submit to this journal ([link](#))

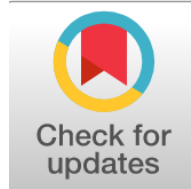
Proceedings of The ICECRS

Vol. 14 No. 1 (2026)

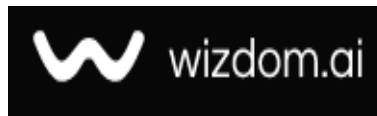
DOI: 10.21070/icecrs.v14i1.2184

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact ^(*)



Save this article to Mendeley



^(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

The Administrative Errors in Notarial Practice and Their Impact on the Validity of Deeds: Kesalahan Administratif Dalam Praktik Kenotariatan dan Dampaknya Terhadap Keabsahan Akta

Sabina Rokhimallah, rokhimallah68@gmail.com (*)

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Sri Budi Purwaningsih, sribudi@umsida.ac.id

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

(*) Corresponding author

Abstract

General Background Digital marketing has encouraged businesses to utilize endorsement strategies as a promotional tool through social media, creating a legal relationship between businesses and influencers governed by contracts. **Specific Background** This study evaluates the role of endorsement agreements as a legal tool to support marketing strategy at PT Aliyan Jaya Perkasa within the perfume trading sector. **Knowledge Gap** Previous research primarily emphasized legal validity, good faith principles, and the binding force of contracts without explicitly assessing how endorsement agreements function as legal tools in marketing strategies or their operational impact on corporate marketing performance. **Aims** This study aims to evaluate the effectiveness of endorsement agreements as a legal tool to support corporate marketing strategy while protecting companies. **Results** The findings indicate that endorsement agreements provide legal security for companies, encourage influencer compliance with contractual terms, and help increase perfume product marketing. **Novelty** This work combines contract law perspectives with digital marketing performance evaluations to demonstrate how structured agreements manage commercial cooperation and dispute resolutions. **Implications** These findings establish that structured endorsement agreements serve dual functions as effective marketing tools and legal mechanisms for protecting corporate interests and managing compliance.

Highlights:

- Endorsement contracts provide legal security for companies and encourage influencer compliance with established promotional terms.
- Structured agreements support product marketing expansion while establishing accountability and protecting corporate brand images.
- Graduated dispute resolution mechanisms, ranging from deliberation to contractual sanctions, successfully address promotional discrepancies and violations.

Keywords: Endorsement Agreements, Legal Certainty, Marketing Strategy, Influencers, Perfume Trading

Published date: 2026-01-19

I. Pendahuluan

Dalam hukum perdata Indonesia, notaris adalah pejabat publik yang berwenang menerbitkan akta asli sebagai bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian penuh. Akta notaris asli memiliki kedudukan hukum yang tinggi dan sering digunakan sebagai dasar penyelesaian sengketa di pengadilan, memberikan kepastian hukum kepada semua pihak. Ketentuan UU Notaris (UUJN) yang mewajibkan akta dibuat sesuai dengan bentuk dan prosedur hukum yang berlaku memberikan kedudukan yang kuat pada akta asli. Dalam litigasi perdata, akta yang diterbitkan oleh notaris yang memenuhi persyaratan formal akan sepenuhnya dapat diterima sebagai bukti. [1]

Namun, masalah administratif sering muncul selama proses pembuatan akta dalam praktik notaris. Identifikasi pihak yang tidak akurat, pengabaian verifikasi kewenangan, format akta yang tidak konsisten dengan ketentuan undang-undang, dan pelanggaran prosedur penandatanganan dan pencatatan akta adalah contoh kesalahan administratif. Meskipun kesalahan-kesalahan ini sering dianggap hanya sebagai masalah teknis, kesalahan tersebut dapat berdampak signifikan pada kedudukan hukum dan validitas bukti akta di masa mendatang.

Sejumlah studi ilmiah mendukung fenomena hukum ini dengan menunjukkan bahwa akta notaris dapat menjadi dokumen yang tidak bertanda tangan atau kehilangan nilai pembuktiannya sebagai akta otentik jika tidak dilaksanakan sesuai dengan hukum. Menurut studi sebelumnya, akta notaris yang tidak memenuhi persyaratan formal berdasarkan UUJN dapat batal secara hukum atau hanya tetap menjadi bukti yang tidak bertanda tangan yang akan merugikan para pihak dan menciptakan ketidakpastian dalam hukum.[2]

Perlu disebutkan bahwa kesalahan administratif dapat membuat notaris menghadapi masalah hukum selain mempengaruhi nilai pembuktian akta. Menurut sejumlah penelitian, notaris dapat menghadapi tanggung jawab perdata administratif atau bahkan pidana jika kesalahan mereka terbukti merugikan orang lain atau melanggar UUJN. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan administratif memiliki dampak nyata terhadap tugas dan peran notaris sebagai pelayan publik dan bukan hanya masalah teknis.

Kejadian ini menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif hukum notaris dan praktik aktual, terutama dalam hal penggunaan proses pembuatan akta. Sejumlah hal, termasuk beban kerja yang berat, keterbatasan waktu, atau pengawasan yang tidak memadai dalam praktik notaris, dapat menyebabkan kesalahan administratif. Akibatnya, akta yang seharusnya memberikan kepastian hukum kepada para pihak justru dapat menimbulkan perselisihan atau dilema hukum.[3]

Berdasarkan fenomena hukum tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan administratif dalam praktik notaris dan menyelidiki bagaimana kesalahan tersebut mempengaruhi keabsahan dan kekuatan pembuktian akta notaris. Hasilnya, diharapkan artikel ini dapat membantu upaya penguatan kepastian hukum dan profesionalisme notaris dalam praktik notaris di Indonesia.

Rumusan Masalah : Kesalahan administratif dalam pembuatan akta berakibat pada menurunnya kekuatan pembuktian dan kepastian hukum bagi para pihak.

Pertanyaan Penelitian : Apakah kesalahan administratif dalam pembuatan akta notaris berakibat pada pembuktian dan keabsahan akta?

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Bahan hukum primer yang dikaji adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder yang dikaji dalam penelitian ini terdiri atas artikel-artikel ilmiah, jurnal dan buku-buku.

Analisis peraturan perundang-undangan tersebut menggunakan penafsiran sistematis untuk melihat hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan menggunakan Undang-Undang Jabatan Notaris.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Kesalahan Administratif dalam Pembuatan Akta Notaris

Sesuai dengan Undang-Undang Notaris, notaris adalah pejabat publik yang ditunjuk oleh negara yang telah diberi wewenang khusus untuk membuat akta dan dokumen lain yang sah. Sebagai pegawai negeri, notaris bertindak sebagai pelaksana wasiat para pihak dan sebagai perpanjangan tangan negara dalam menjamin kepastian hukum dalam kasus perdata. Oleh karena itu, setiap notaris harus bertindak secara bertanggung jawab dan sesuai dengan semua hukum yang berlaku saat menjalankan tugasnya.

Karena akta notaris merupakan bukti tertulis dengan kekuatan pembuktian absolut, maka akta notaris memiliki tujuan strategis sebagai dokumen hukum. Akta notaris memiliki posisi yang sangat kuat dalam hukum pembuktian perdata karena, kecuali dibuktikan sebaliknya melalui proses hukum, isinya dianggap benar. Karena otoritas ini, akta notaris dapat digunakan sebagai alat utama dalam sejumlah tindakan hukum termasuk perjanjian, pembentukan badan hukum,

Proceedings of The ICECRS

Vol. 14 No. 1 (2026)

DOI: 10.21070/icecrs.v14i1.2184

pengalihan hak, dan tindakan hukum lainnya.

Kekuatan hukum akta notaris tidaklah mutlak. Pemenuhan semua persyaratan formal dan prosedural hukum sangat penting untuk keaslian akta tersebut. Akibatnya, tanggung jawab notaris meluas melampaui sekadar mengkomunikasikan niat para pihak hingga mencakup memastikan bahwa seluruh proses administrasi akta telah diselesaikan sesuai dengan hukum.

Jika akta notaris memenuhi syarat-syarat yang diuraikan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu jika dibuat oleh atau di hadapan pejabat publik yang berwenang dan dalam bentuk yang ditentukan oleh hukum maka akta tersebut dianggap sah. Klausul-klausul ini menjelaskan bahwa keabsahan suatu akta bergantung pada siapa yang membuatnya dan bagaimana cara pembuatannya.[4]

Kewenangan notaris, format dokumen, proses pembuatannya, dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi semuanya diperlukan untuk otentikasi suatu akta. Keaslian akta dapat hilang jika salah satu dari kondisi ini tidak terpenuhi. Oleh karena itu, pertimbangan administratif sangat penting untuk gagasan tentang akta yang sah.

Dalam praktik notaris, isi perjanjian seringkali menjadi fokus utama, sedangkan detail administratif menjadi prioritas kedua. Namun, secara hukum, faktor utama yang menentukan apakah suatu akta dapat dianggap otentik adalah detail administratif.

Dalam praktik notaris, kesalahan administratif adalah setiap kekeliruan atau ketidakakuratan yang dilakukan oleh notaris dalam mengikuti persyaratan formal dan prosedural yang diatur oleh hukum. Kesalahan-kesalahan ini memiliki konsekuensi hukum yang besar meskipun bersifat teknis dan administratif.

Berikut adalah ciri-ciri utama kesalahan administratif. Pertama, kesalahan tersebut tidak muncul dalam keinginan para pihak, melainkan selama proses pembuatan akta. Kedua, kesalahan tersebut berdampak langsung pada kewajiban notaris berdasarkan hukum sebagai pejabat publik. Ketiga, kesalahan tersebut dapat dikonfirmasi dengan meninjau akta secara formal. Keempat, keaslian dan nilai pembuktian akta dapat terpengaruh oleh kesalahan tersebut.

Ketidaksesuaian antara praktik notaris dan standar hukum yang mengatur proses pembuatan akta ditunjukkan oleh kesalahan administratif. Oleh karena itu, kesalahan administratif merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum notaris, bukan sekadar kesalahan teknis.[5]

Dalam praktik notaris, kesalahan administratif dapat terjadi kapan saja selama persiapan akta. Mulai dari tahap pertama yang melibatkan pengumpulan dan konfirmasi informasi para pihak hingga tahap terakhir yang melibatkan penandatanganan dan pengajuan akta ke dalam notulen, kesalahan dapat terjadi.

Kesalahan administratif sering kali mencakup identifikasi pihak yang tidak akurat, seperti perbedaan nama, alamat, atau data kependudukan lainnya jika dibandingkan dengan dokumen resmi. Kesalahan ini dapat menyebabkan perselisihan di masa mendatang dan masalah hukum yang tidak jelas.

Kegagalan notaris untuk mengkonfirmasi kewenangan pihak-pihak yang bersangkutan untuk bertindak, terutama ketika bertindak sebagai kuasa hukum, administrator badan hukum, atau perwakilan kepentingan tertentu, merupakan contoh lain dari kesalahan administratif. Keabsahan akta tersebut dapat dipersoalkan jika notaris lalai untuk menjamin kewenangan yang sah.

Kesalahan administratif yang dapat terjadi ketika struktur akta menyimpang dari persyaratan hukum meliputi pembukaan, isi, atau penutup yang tidak lengkap, serta pengabaian saksi, tanggal, dan lokasi pembuatan akta. Melanggar aturan membaca dan menandatangani akta di hadapan notaris juga merupakan kesalahan administratif serius lainnya.

Keabsahan akta notaris terkait erat dengan kesalahan administrasi. Validitas suatu akta bergantung pada persetujuan kedua belah pihak dan terpenuhinya persyaratan formal untuk pembuatannya. Akta tersebut dapat kehilangan keasliannya jika terjadi kesalahan administrasi.

Dalam praktik hukum, akta otentik dapat menjadi akta dibawah tangan jika mengandung kesalahan administratif. Dalam beberapa kasus, akta tersebut bahkan dapat dianggap batal jika kesalahan administratif tersebut serius dan melanggar ketentuan hukum yang mendasar.

Oleh karena itu, kesalahan administratif dapat mempengaruhi keabsahan dan kekuatan hukum akta notaris secara keseluruhan, sehingga menjadikannya lebih dari sekadar masalah teknis.

Kesalahan administratif dan kesalahan substansial perlu dibedakan secara jelas. Contoh kesalahan substansial yang berkaitan dengan isi atau substansi perjanjian meliputi cacat pada surat wasiat, pertentangan antara ketentuan akta dan hukum, atau pelanggaran ketertiban umum dan moralitas. Niat para pihak lebih penting dalam jenis kesalahan ini.

Di sisi lain, kesalahan administratif berkaitan dengan kewajiban notaris untuk memastikan bahwa proses pembuatan akta sesuai dengan persyaratan hukum. Meskipun tidak berpengaruh pada isi perjanjian, kesalahan administratif dapat memiliki konsekuensi hukum yang signifikan karena secara langsung mempengaruhi keaslian akta tersebut.

Apabila terjadi masalah dengan akta yang telah ditandatangani, perbedaan ini sangat penting dalam menentukan

konsekuensi hukum dan tingkat pertanggungjawaban notaris.

Ketelitian administratif adalah contoh dari prinsip kehati-hatian yang harus dijunjung tinggi oleh notaris saat menjalankan tugasnya. Prinsip ini mengharuskan notaris untuk teliti, cermat, dan profesional di seluruh proses pembuatan akta, mulai dari peninjauan dokumen hingga pengajuan protokol notaris.

Karena akta notaris memiliki konsekuensi hukum jangka panjang, penggunaan uji tuntas administratif menjadi semakin penting. Ketika sebuah akta dibuat, kesalahan administratif dapat menyebabkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat dan mengikis kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Uji tuntas administratif menjadi semakin penting karena akta notaris memiliki implikasi hukum jangka panjang. Kesalahan administratif selama pembuatan akta dapat mengakibatkan kerugian bagi semua pihak dan merusak kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

Oleh karena itu, agar notaris dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan tujuan hukum seperti menegakkan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan, mereka harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep kesalahan administrasi.

B. Bentuk dan Jenis Kesalahan Administratif dalam Praktik Kenotariatan

Salah satu jenis pelanggaran yang dilakukan notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat publik yang diwajibkan oleh negara untuk membuat akta yang sah adalah kesalahan administratif dalam praktik notaris. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, notaris menjamin bahwa semua persyaratan formal dan prosedural untuk pembuatan akta dipenuhi, di samping mencatat keinginan para pihak. Oleh karena itu, kegagalan notaris untuk melaksanakan kewajiban negara dalam memberikan kepastian hukum melalui bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian penuh harus ditafsirkan sebagai kesalahan administratif.[6]

Dari sudut pandang konseptual, kesalahan administratif dapat didefinisikan sebagai ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang mengatur prosedur, formulir, dan akta notaris dengan praktik pembuatan akta. Kesalahan ini terjadi selama proses administratif dan sepenuhnya merupakan kesalahan notaris; kesalahan ini tidak berkaitan dengan niat para pihak. Oleh karena itu, kesalahan administratif berbeda dari kesalahan substantif karena berfokus pada pemenuhan kewajiban formal posisi notaris daripada isi atau tujuan perjanjian.

Identifikasi dan pencantuman data pihak dalam akta notaris merupakan kategori pertama kesalahan administratif. Setiap akta harus mencantumkan identitas para pihak untuk mengidentifikasi secara pasti subjek hukum yang terikat oleh tindakan hukum yang tercantum dalam akta tersebut. Pada kenyataannya, kesalahan administratif di bidang ini seringkali disebabkan oleh ketidakakuratan notaris dalam mencocokkan informasi identitas dengan dokumen resmi seperti paspor, kartu identitas, atau dokumen kependudukan lainnya. Identitas sebenarnya dari para pihak yang terikat oleh akta tersebut dapat dipertanyakan jika nama, alamat, tanggal lahir, atau nomor identifikasi penduduk salah eja. Sengketa hukum dapat timbul dari kesalahan identitas ini, terutama jika salah satu pihak membantah keterlibatannya atau jika pihak lain memiliki identitas yang serupa. [7]

Verifikasi kapasitas dan kewenangan hukum para pihak merupakan subjek dari kategori kesalahan administratif berikut. Seorang notaris harus memastikan bahwa semua pihak yang bertindak dalam akta notaris memiliki kewenangan dan kapasitas hukum yang diperlukan. Ketika para pihak mewakili atau mengelola suatu badan hukum, kewajiban ini menjadi lebih penting. Pada kenyataannya, kesalahan administratif sering terjadi ketika notaris lalai untuk sepenuhnya mengkonfirmasi dasar kewenangan pihak yang bertindak, seperti surat kuasa yang telah kedaluwarsa, anggaran dasar badan hukum yang telah diubah tetapi belum disesuaikan, atau putusan pengadilan yang tidak lagi dapat diberlakukan. Selain bersifat administratif, kesalahan dalam verifikasi kewenangan ini juga mempengaruhi standar subjektif untuk validitas perjanjian, yang dapat mengakibatkan pembatalan akta karena ditulis oleh pihak yang tidak berwenang.

Kesalahan administratif juga dapat dikelompokkan ke dalam aspek struktur dan format akta notaris. Undang-Undang Notaris secara rinci mengatur struktur akta notaris, yang harus terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup, masing-masing dengan unsur-unsur wajib. Dalam praktiknya, ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini sering terjadi dalam bentuk pengabaian tanggal atau tempat akta, identifikasi saksi yang tidak lengkap, atau pengabaian informasi mengenai pembacaan dan penandatanganan akta. Kesalahan struktural ini menunjukkan bahwa keaslian suatu akta ditentukan tidak hanya oleh kehendak para pihak, tetapi juga oleh kepatuhan notaris terhadap bentuk hukum yang ditetapkan oleh undang-undang. Jika struktur suatu akta tidak sesuai dengan ketentuan hukum, akta tersebut berpotensi kehilangan keasliannya.[8]

Penerapan proses pembacaan dan penandatanganan akta merupakan subjek dari kategori kesalahan administratif berikut. Proses ini, yang bertujuan untuk menjamin bahwa ketentuan akta dipahami sepenuhnya dan diterima secara bebas, merupakan komponen penting dari prinsip kehati-hatian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Pada tahap ini, kesalahan administratif dapat terjadi jika notaris tidak membacakan akta di hadapan para pihak dan saksi, jika penandatanganan tidak dilakukan secara bersamaan, atau jika salah satu pihak atau saksi tidak hadir saat akta ditandatangani. Ketika proses ini dilanggar, akan tercipta cacat formal yang dapat melemahkan legitimasi akta dan memberi para pihak kesempatan untuk kemudian menggugat nilai pembuktiannya.

Kesalahan administratif juga dapat terjadi dalam penanganan minuta risalah akta dan prosedur notaris, selain kesalahan yang terjadi selama fase persiapan akta. Risalah akta adalah catatan asli yang disimpan sebagai bagian dari proses notaris dan digunakan untuk membuat salinan akta. Pada kenyataannya, kesalahan administratif di bidang ini sering kali disebabkan oleh kekurangan administrasi dalam sistem internal kantor notaris, seperti penyimpanan risalah yang tidak

terdokumentasi atau dibandel dalam satu buku, ketidaksesuaian antara minuta risalah dan salinan akta, atau bahkan hilangnya minuta risalah. Selain mempersulit penyajian bukti, kesalahan dalam manajemen prosedur notaris dapat menyebabkan notaris dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kelalaiannya. [9]

Dalam praktik notaris, kesalahan administratif biasanya dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural dan individual. Kelalaian administratif sering disebabkan oleh beban kerja notaris yang berat, kebutuhan untuk menyelesaikan akta dengan cepat, dan tekanan dari berbagai pihak. Selain itu, ada kemungkinan lebih tinggi terjadinya kesalahan administratif karena kualitas sumber daya manusia yang mendukung notaris, seperti staf administrasi yang kurang memahami hukum. Kesalahan dalam proses pembuatan akta juga dapat disebabkan oleh pengawasan internal yang tidak memadai dan pengetahuan hukum yang sudah ketinggalan zaman. [10]

Berbagai jenis dan kategori kesalahan administratif ini menunjukkan bahwa praktik notaris pada dasarnya didasarkan pada pertimbangan administratif. Selain kemampuan mereka untuk menyusun perjanjian, profesionalisme seorang notaris dinilai dari ketekunan dan kepatuhan mereka terhadap semua prosedur administratif yang diwajibkan secara hukum. Kesalahan administratif dalam praktik notaris berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap profesi notaris, mempengaruhi keabsahan perjanjian, dan mengurangi kekuatan pembuktian akta. Untuk menganalisis dampak hukum dari kesalahan administratif pada akta notaris seperti yang akan dibahas dalam subbab berikutnya, pemahaman komprehensif tentang jenis dan bentuk kesalahan administratif sangat penting.

C. Dampak Kesalahan Administratif terhadap Keabsahan Akta Notaris

Dalam hukum perdata, pemenuhan syarat-syarat yang sah dari suatu perjanjian yang meliputi persetujuan para pihak, kemampuan mereka untuk membuat perjanjian, keberadaan objek tertentu, dan sebab yang sah menentukan keabsahan perjanjian tersebut. Karena kesalahan administratif tidak berkaitan dengan kehendak bebas para pihak atau ketentuan perjanjian, kesalahan tersebut biasanya tidak terkait dengan syarat-syarat ini. Oleh karena itu, perjanjian yang diuraikan dalam akta notaris tidak selalu batal demi hukum atau tidak sah karena kesalahan administratif. [11]

Kesalahan administratif sebagian besar mempengaruhi aspek formal akta, terutama menyangkut keaslian akta notaris. Karena akta notaris dibuat oleh atau di hadapan pejabat publik yang berwenang dan memenuhi semua persyaratan bentuk dan prosedur hukum, maka akta tersebut dianggap otentik. Akta tersebut kehilangan salah satu komponen keasliannya jika kesalahan administratif mencegah salah satu persyaratan formal tersebut terpenuhi. Dalam kasus seperti itu, akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta pribadi dan kehilangan statusnya sebagai akta yang otentik. [12]

Prosedur pembuktian pengadilan sangat terpengaruh ketika suatu akta diturunkan statusnya dari akta otentik menjadi akta notaris. Selama tidak dibuktikan sebaliknya melalui proses hukum tertentu, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian penuh terkait isinya. Akta notaris, di sisi lain, tidak memiliki kekuatan pembuktian penuh dan kebenarannya dapat dipersoalkan oleh para pihak. Oleh karena itu, tingkat kepastian hukum yang seharusnya diperoleh para pihak melalui akta notaris berkurang akibat kesalahan administratif. [13]

Namun, berkurangnya nilai pembuktian suatu akta akibat kesalahan administrasi bukan berarti perjanjian tersebut tidak lagi mengikat secara hukum antara para pihak. Perjanjian tersebut masih dapat dilaksanakan dan mengikat secara hukum bagi para pihak selama secara substansial memenuhi syarat-syarat perjanjian yang sah. Alih-alih berfokus pada keberadaan atau keabsahan perjanjian itu sendiri, kesalahan administrasi dalam konteks ini lebih baik dipahami sebagai masalah kualitas bukti. Perlindungan hukum yang diberikan oleh akta notaris juga dijamin oleh kesalahan administrasi. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak adalah salah satu tujuan utama akta notaris. Perlindungan hukum ini kurang ideal ketika kesalahan administrasi menyebabkan akta kehilangan keasliannya. Pihak-pihak yang seharusnya dilindungi oleh kekuatan pembuktian akta yang otentik justru menghadapi kemungkinan tantangan pembuktian di masa mendatang. [14]

Salah satu kesalahan administratif yang paling sering terjadi adalah kesalahan saat memverifikasi dan mendokumentasikan identitas para pihak. Karena hal itu menjamin kejelasan badan hukum yang melakukan tindakan hukum, identifikasi sangat penting dalam akta notaris. Kesalahan ejaan nama, alamat, tanggal lahir, atau nomor identitas nasional yang tidak sesuai dengan catatan resmi dapat mengakibatkan ambiguitas hukum. Pada kenyataannya, perbedaan informasi identitas sering digunakan untuk menimbulkan keraguan tentang keabsahan akta dan mengurangi nilai pembuktiannya, terutama ketika muncul perselisihan tentang siapa yang benar-benar terikat oleh kontrak tersebut. [15]

Selain kesalahan identitas, kesalahan administratif juga sering muncul ketika mengkonfirmasi kapasitas dan kewenangan hukum para pihak. Selain mendokumentasikan identitas, notaris bertanggung jawab untuk mengkonfirmasi bahwa para pihak yang terlibat dalam akta tersebut memiliki kewenangan hukum yang sah. Pihak yang tidak berwenang dapat membuat akta jika notaris gagal mengkonfirmasi dasar kewenangan tersebut, seperti surat kuasa, anggaran dasar badan hukum, atau putusan pengadilan. Kesalahan-kesalahan ini dapat mengakibatkan cacat dalam keabsahan akta karena tidak hanya mempengaruhi aspek formal tetapi juga persyaratan subjektif untuk keabsahan perjanjian.

Kesalahan administratif tidak hanya mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga kewajiban profesional notaris. Notaris memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan penuh ketekunan, independen, dan imparial sebagai pelayan publik. Notaris dapat menghadapi konsekuensi etis dan administratif, termasuk potensi sanksi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode etik profesi, jika kesalahan administratif mengurangi kekuatan bukti akta. Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan administratif mempengaruhi akuntabilitas kantor notaris, di samping masalah teknis. [16]

Konsekuensi utama dari kesalahan administratif adalah penurunan status hukum akta. Jika akta notaris tidak disiapkan sesuai dengan ketentuan formal, akta tersebut dapat menjadi hanya akta dibawah tangan dan kehilangan keasliannya. Dalam hal ini, akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, bukan kekuatan pembuktian penuh.[17]

Penting untuk ditekankan bahwa kesalahan yang berkaitan dengan pokok hukum atau kewenangan para pihak harus dipisahkan secara jelas dari dampak kesalahan administratif. Kesalahan yang berkaitan dengan pokok hukum atau kewenangan mempengaruhi persyaratan subjektif untuk keabsahan perjanjian dan memiliki implikasi terhadap keabsahan perjanjian itu sendiri, sedangkan kesalahan administratif hanya mempengaruhi aspek formal dan kekuatan pembuktian akta tersebut. Analisis hukum atas akta notaris dapat dilakukan secara tepat dan proporsional dengan pembedaan yang jelas ini.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kesalahan administratif yang terjadi saat menyiapkan akta notaris mengurangi keaslian dan nilai pembuktian akta tersebut, bukan membuatnya tidak sah. Akta yang dulunya merupakan akta otentik dapat menjadi akta dibawah tangan, sehingga mengurangi kepastian hukum bagi para pihak. Untuk memaksimalkan penerapan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum dalam praktik notaris, notaris dan pihak-pihak yang terlibat harus memiliki pemahaman yang lengkap tentang konsekuensi dari kesalahan administratif ini.

IV. Simpulan

Selama persyaratan subjektif dan objektif dari perjanjian terpenuhi, dapat disimpulkan bahwa kesalahan administratif dalam pembuatan akta notaris secara teori tidak langsung mempengaruhi keabsahan perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Namun, kekuatan pembuktian akta notaris secara langsung dipengaruhi oleh kesalahan administratif yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan formal dan prosedural untuk pembuatannya. Jika suatu akta tidak memenuhi persyaratan administratif yang diuraikan dalam undang-undang dan peraturan, akta tersebut dapat diturunkan statusnya menjadi akta dibawah tangan dari status aslinya sebagai akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna. Karena kebenarannya dapat dipersoalkan dan bukti lebih lanjut diperlukan di pengadilan, akta tersebut tidak lagi menawarkan tingkat kepastian hukum tertinggi kepada para pihak. Oleh karena itu, kesalahan administratif bukan hanya masalah teknis, tetapi juga mempengaruhi tingkat perlindungan hukum akta notaris dan kualitas kekuatan pembuktiannya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Retno Diah Purnamasari, S.H., M.Kn. selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah memberikan kesempatan, bimbingan, serta arahan selama proses kegiatan berlangsung. Melalui pendampingan dan pengalaman praktis yang diberikan, penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik kenotariatan dan PPAT secara langsung di lapangan.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) sebagai institusi pendidikan yang telah memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan akademik ini, serta membekali penulis dengan dasar keilmuan hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan laporan ini.

References

1. A. Sujana and W. Sopandi, *Model-model Pembelajaran Inovatif: Teori dan Implementasi*, 2020.
2. E. Melianti, D. Handayani, F. Novianti, S. Syahputri, and S. A. Hasibuan, "Pentingnya Pendidikan yang Ada di Sekolah Dasar," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, vol. 5, no. 1, pp. 3549-3554, 2023.
3. H. Isnaini and R. Fanreza, "Pentingnya Pendidikan Karakter di Sekolah," *Semantik: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, vol. 2, no. 4, pp. 279-297, 2024, doi: 10.61132/semantik.v2i4.1130.
4. M. Agustian, K. S. Hilman, and R. Purwansi, "Penerapan Pendidikan Multikultural di Sekolah Dasar Berbasis Agama Islam, Katolik, dan Buddha," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, vol. 6, no. 2, pp. 551-559, 2023, doi: 10.24912/jmishumsen.v6i2.15261.2022.
5. A. Rasyid et al., "Pentingnya Pendidikan Multikultural dalam Konteks Pancasila di Masyarakat," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, vol. 7, pp. 3648-3655, 2024.
6. I. Basri, "Evaluasi Pembelajaran Sekolah Dasar (SD) Berbasis Pendidikan Karakter dan Multikultural," *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, vol. 1, no. 4, p. 247, 2017, doi: 10.23887/jisd.v1i4.12593.
7. A. Prasetyo, L. 'Adilah Hayya, and F. Fauzi, "The Role of Multicultural Education in Shaping the Character of Student Tolerance," 2023, doi: 10.4108/eai.26-11-2022.2339378.
8. M. Mardhiah et al., "Internalization of multicultural education in improving students' multicultural competence," *J. Educ. Health Promot.*, vol. 13, no. 1, p. 204, 2024, doi: 10.4103/jehp.jehp.
9. M. Mastur, "Multicultural Classroom Management of Students in Elementary Schools," *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, vol. 15, no. 4, pp. 5131-5139, 2023, doi: 10.35445/alishlah.v15i4.3882.
10. A. C. Lalita, L. Zakiah, and D. R. Haikal, "The Effect of Multicultural Education on the Tolerant Attitudes of Elementary School Students: A Literature Study," *Pendidikan Multikultural*, vol. 8, no. 1, pp. 16-21, 2024.
11. A. Saepurokhman and M. Makhrus Ali, "Character Education in Multicultural Perspective: A Literature Review," *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, vol. 5, no. 1, pp. 117-124, 2025.
12. D. Zamathoriq, "Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Membentuk Karakter Peserta Didik," *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, vol. 7, no. 4, pp. 24-34, 2021, doi: 10.58258/jime.v7i4.2396.
13. A. Sutisnawati, A. Maksum, and A. Marini, "Implementasi Pendidikan Multikultural Berbasis Proyek Penguatan Profil

Proceedings of The ICECRS

Vol. 14 No. 1 (2026)

DOI: 10.21070/icecrs.v14i1.2184

Pelajar Pancasila P5 di Sekolah Dasar,” DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik, vol. 7, no. 3, 2023, doi: 10.20961/jdc.v7i3.79769.

14. D. Nurmansyah and M. F. Muttaqin, “Implementasi Pendidikan Multikultural dalam PKn untuk Menumbuhkan Toleransi dan Nasionalisme Siswa Sekolah Dasar,” JISPE: Journal of Islamic Primary Education, vol. 5, no. 2, pp. 92-101, 2024, doi: 10.51875/jispe.v5i02.536.
15. T. Sunaryati et al., “Implementasi Multikultural Budaya dalam Interaksi Sosial Siswa di Sekolah Dasar,” Innovative: Journal of Social Science Research, 2025.
16. R. Nasution and Albina, “Pendidikan Multikultural: Membangun Kesatuan dalam Keanekaragaman,” Scholars: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, 2024.
17. W. Taba et al., “Pentingnya Pendidikan Multikultural dalam Membangun Toleransi di Lingkungan Sekolah,” ADIBA: Journal of Education, 2025.
18. R. A. Ridwan Ardi, “Implementasi Model Pendidikan Karakter Berbasis Multikultural,” vol. 4, no. 2, pp. 7823-7830, 2024.
19. F. H. and S. Raharja, “Pengembangan Model Pembelajaran Multikultural Terintegrasi Mata Pelajaran IPS di Sekolah Dasar,” Hitachi Review, vol. 6, no. 3, pp. 78-83, 2013.
20. H. Hartinah, I. Fauziah Badarab, I. Nur Hasanah, and I. Madjid, “Conflict Management Strategies in Multicultural Education Subjects for Class V Students MI Muhammadiyah 02 Mariyai,” Journal of Quality Assurance in Islamic Education (JQAIE), vol. 3, no. 2, pp. 69-79, 2023, doi: 10.47945/jqaie.v3i2.1194.
21. I. Husnah, W. D. L. Wardhani, and A. B. Adwitiya, “Satu Saudara: Pelaksanaan Pendidikan Multikultural di TK X Kabupaten Jember,” Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, vol. 1, no. 1, pp. 1-14, 2023, doi: 10.47134/paud.v1i1.33.
22. S. Sudrajat, “Pendidikan Multikultural untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar,” JIPSINDO, vol. 1, no. 1, pp. 1-19, 2015, doi: 10.21831/jipsindo.v1i1.2874.
23. T. M. Utami, A. Drmiyanti, and F. Ferianto, “Implementasi Nilai Pendidikan Multikultural terhadap Pembentukan Karakter: Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri Wanasari 1 Telukjambe Barat Karawang,” Al-Ulum: Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke-Islaman, vol. 10, no. 2, pp. 187-198, 2023, doi: 10.31102/alulum.10.2.2023.187-198.
24. T. S. Atmaja, “Implementasi Pendidikan Multikultural di Sekolah Dasar untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial Peserta Didik,” Jurnal Basicedu, vol. 8, no. 3, pp. 1906-1915, 2024, doi: 10.31004/basicedu.v8i3.7664.
25. M. Metravia, M. Yunus, A. C. Sarie, et al., “Implementasi Pendidikan Multikultural Berbasis Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dengan Tema Kebhinekaan di Sekolah Dasar,” 2025.
26. K. A. Hartono, D. Riyanti, and Y. A. Feriandi, “Tantangan dan Hambatan Pendidikan Multikultural di Sekolah Dasar Negeri,” Jurnal Harmoni Nusa Bangsa, vol. 1, no. 2, pp. 243-251, 2024.
27. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, ed. ke-? Bandung: Alfabeta, 2023.
28. A. Nasir, Nurjana, K. Shah, R. A. Siroj, and M. W. Afgani, Penelitian Kualitatif: Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, 2023.
29. P. Akbarwati, T. Supriyanto, and T. Trimurtini, “Implementation of Multicultural Education Values in the Learning Process in Grade V Elementary School,” JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), vol. 10, no. 3, p. 386, 2024, doi: 10.29210/020244180.
30. S. M. P. Sasa, N. A. Alwi, and I. Kharisma, “Peran Pendidikan Multikultural dalam Menumbuhkan Sikap Toleransi di Kalangan Siswa Sekolah Dasar: Kajian Literatur,” Jurnal Nakula: Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Ilmu Sosial, vol. 3, no. 4, pp. 80-94, 2025, doi: 10.61132/nakula.v3i4.1873.
31. E. S. Siregar, U. Muhammadiyah, and S. Utara, “Multikulturalisme dalam Perspektif Muhammadiyah,” Proceeding International Seminar on Islamic Studies, vol. 6, no. 1, 2025.
32. J. Lapung and N. Amaliyah, “Penerapan Pendidikan Karakter Religius melalui Habituaasi Kegiatan Intrakurikuler dan Ekstrakurikuler Peserta Didik MIN 1 Alor,” LPPM Universitas Indraprasta PGRI, vol. 11, no. 2, 2025.
33. F. Nurul Afifah, M. N. A. Rasyid, and Nursalam, “Evaluasi Program Baca Tulis Al-Qur’an dengan Model CIPP di MI Manggarupi Gowa,” Cendekia Pendidikan, vol. 16, no. 11, 2025.
34. T. Ningsih, “Analisis Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural di Madrasah,” ELSE (Elementary School Education Journal), [Online]. Available: <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/pgsd>.
35. S. A. Irbathy and Y. Nurshanti, “Reinterpretasi Tradisi Salim sebagai Sarana Internalisasi Nilai Karakter pada Anak Usia Dini,” doi: 10.19105/18356.
36. A. Kasturi, D. Aura, N. D. O. Suseno, and S. Hilmayati, “Pendidikan Inklusif dalam Toleransi Beragama,” TSAQOFAH, vol. 4, no. 1, pp. 632-639, 2024, doi: 10.58578/tsaqofah.v4i1.2537.
37. N. T. Aulia, M. Yunus, M. R. Nabilah, D. Triarsuci, and H. Tasya Al-Qodri, “Analisis Implementasi Pendidikan Multikultural terhadap Pembentukan Karakter Global Peserta Didik Sekolah Dasar,” [Online]. Available: <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jres>.
38. R. A. Febriyanti, M. Hajar, S. Putri, F. Husnia, S. H. Rusminati, and C. T. Rosidah, “Penerapan Nilai-Nilai Profil Pelajar Pancasila melalui Pembelajaran Kontekstual di Sekolah Dasar,” 2023.